

# **IMPLEMENTASI PENGGUNAAN PRODUK DENGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA E-KATALOG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**Imanuddin Azhari<sup>1)</sup>, Atik Rochaeni<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

<sup>2)</sup> Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

## **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN di Kemendikdasmen dilaksanakan, serta bagaimana dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN dalam pengadaan barang/jasa secara e-katalog di Kemendikdasmen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap informan di lingkungan Kemendikdasmen yang terlibat dalam proses pengadaan berbasis e-katalog. Model implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan TKDN telah berjalan, namun belum optimal pada semua aspek. Pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi dan kejelasan kebijakan telah tersedia, tetapi pemahaman teknis di tingkat pelaksana masih bervariasi. Pada dimensi sumber daya, ditemukan keterbatasan kompetensi SDM, alokasi anggaran yang belum fleksibel, serta sarana prasarana yang belum merata di seluruh satuan kerja. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen positif dari para pelaksana terhadap kebijakan, namun tingkat kepatuhan masih dipengaruhi oleh hambatan administratif dan teknis. Sementara itu, dimensi struktur birokrasi telah menunjukkan pembagian tugas yang jelas dan praktik koordinasi antarinstansi yang cukup aktif.

**Kata Kunci:** TKDN, E-Katalog, Pengadaan Barang/Jasa, Implementasi Kebijakan

## **Abstract**

*The problem addressed in this research concerns how the implementation of the TKDN policy is carried out within the Ministry, and how the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure influence the success of its implementation. The purpose of this study is to describe and analyze in depth the implementation of the TKDN policy in the e-catalog-based procurement of goods/services at the*

*Ministry of Primary and Secondary Education. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through literature review and in-depth interviews with key informants involved in the procurement process within the Ministry. The analytical framework used is George C. Edward III's policy implementation model, which focuses on four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research results show that the implementation of the TKDN policy has generally been underway, but not optimally in all aspects. In the communication dimension, information delivery and policy clarity are readily available, but technical understanding at the implementing level remains variable. In the resource dimension, limited human resource competency, inflexible budget allocation, and uneven distribution of infrastructure across all work units were identified. The disposition dimension indicates a positive commitment from implementers to the policy, but compliance levels are still affected by administrative and technical barriers. Meanwhile, the bureaucratic structure dimension demonstrates a clear division of tasks and fairly active inter-agency coordination practices.*

**Keywords:** TKDN, E-Catalog, Procurement of Goods/Services, Policy Implementation

## PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kebijakan pengadaan yang berpihak pada kepentingan nasional sejatinya menjadi perwujudan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menekankan atas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, pemerintah tidak hanya membangun sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan program pengentasan kemiskinan (Iqbal, 2020).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan definisi dan kriteria produk dalam negeri sebagai dasar kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kebijakan ini menekankan penggunaan barang/jasa yang sebagian besar proses produksinya dilakukan di Indonesia, menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, serta memanfaatkan bahan baku atau komponen lokal. Instrumen kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian industri, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah mengimplementasikan sistem pengadaan elektronik (e-procurement) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Salah satu instrumen utamanya adalah e-Katalog, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia (Saputra, 2021). Melalui mekanisme ini, proses pengadaan diharapkan lebih transparan, efisien, dan akuntabel (Mahardhika, 2021).

Kebijakan TKDN dalam pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki potensi besar dalam memperkuat industri lokal (Suistianisa & Lestari, 2023). Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas dan kualitas produk lokal (Hidayat et al., 2024), proses sertifikasi yang dinilai kurang efisien, serta resistensi terhadap penggunaan sistem e-purchasing berbasis e-Katalog (Deliknews.com, 2023). Di sisi lain, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 menunjukkan masih adanya kelemahan tata kelola administrasi dan keuangan yang berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan anggaran (BPK RI, 2024).

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebagai instansi pemerintah pusat dengan alokasi anggaran besar, memegang peran strategis dalam

implementasi kebijakan TKDN. Pengadaan barang/jasa di kementerian ini mencakup berbagai kategori, mulai dari sarana pendidikan, teknologi informasi, hingga jasa pendukung operasional. Meskipun terdapat progres positif dalam penerapan TKDN, berbagai hambatan struktural dan teknis masih membatasi efektivitas kebijakan tersebut (Anindya et al., 2023; DwiHerifananto et al., 2024).

Kritik terhadap kebijakan TKDN juga muncul dari sejumlah kalangan. Center for Indonesian Policy Studies (2024) menilai kebijakan ini berpotensi mengurangi daya saing produk nasional di pasar global karena keterbatasan bahan baku lokal yang kompetitif. Selain itu, perubahan regulasi yang tidak konsisten dinilai menciptakan ketidakpastian iklim investasi (Lantara, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji implementasi kebijakan penggunaan produk dengan TKDN dalam pengadaan barang/jasa secara e-Katalog di Kemendikdasmen. Model implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini memungkinkan identifikasi faktor pendorong maupun penghambat keberhasilan implementasi kebijakan secara komprehensif (Nugroho, 2011).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2013:4) bahwa: "Penelitian kualitatif merupakan metode- metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan." Maka dari itu peneliti memilih metode kualitatif karena peneliti

ingin mengekplorasi Implementasi Penggunaan Produk Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Pada Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah melalui fenomena-fenomena yang terjadi sehingga dapat memahami makna yang ada pada Implementasi Penggunaan Produk Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Pada Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah tersebut.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dengan demikian diperlukan teknik pengumpulan data, maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Menurut Sugiyono (2015:224) menjelaskan bahwa “Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara (*interview*), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya”.

## **PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Analisis dilakukan menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun terdapat disposisi atau sikap positif dari para pelaksana, implementasi kebijakan ini menghadapi hambatan signifikan pada dimensi komunikasi dan

sumber daya, yang efektivitasnya belum sepenuhnya didukung oleh struktur birokrasi yang ada.

### **Hambatan Komunikasi dan Kesenjangan Pemahaman Pelaksana**

Dimensi komunikasi teridentifikasi sebagai salah satu kendala fundamental. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai instrumen regulasi seperti Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Inpres No. 2 Tahun 2022, proses penyampaiannya belum efektif. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan cenderung bersifat satu arah, formal, dan kurang praktis. Informasi yang disampaikan melalui surat edaran atau webinar sering kali dianggap terlalu teknis dan tidak disertai panduan aplikatif yang memadai, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana teknis (PPK dan Pejabat Fungsional PBJ).

Kondisi ini menyebabkan pemahaman pelaksana terhadap substansi kebijakan TKDN menjadi tidak merata. Banyak pelaksana yang mengetahui kewajiban penggunaan produk dalam negeri, namun masih kesulitan dalam aspek teknis seperti perhitungan preferensi harga, validasi sertifikat TKDN di e-katalog, dan prosedur pengadaan alternatif jika produk tidak tersedia. Temuan ini sejalan dengan catatan dalam dokumen internal Kemendikbudristek (Dokumen Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa TA 2023) yang mengonfirmasi rendahnya pemahaman teknis di berbagai satuan kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis mengenai adanya hambatan dalam implementasi terbukti, di mana komunikasi yang tidak efektif menjadi salah satu akar masalah utama.

### **Keterbatasan Sumber Daya sebagai Kendala Struktural**

Dimensi sumber daya muncul sebagai hambatan paling krusial yang berdampak langsung pada operasionalisasi kebijakan. Terdapat tiga temuan utama pada dimensi ini:

1. Kompetensi SDM yang Belum Merata, meskipun sebagian besar pelaksana telah memiliki sertifikasi pengadaan, kompetensi teknis terkait kebijakan TKDN masih bervariasi. Pelatihan yang ada dinilai belum memadai, sering kali bersifat teoretis, dan kuotanya terbatas. Akibatnya, banyak pelaksana yang ragu dalam mengambil keputusan dan mengandalkan inisiatif atau diskusi informal untuk memecahkan masalah, bukan berdasarkan pemahaman dari pelatihan terstruktur.
2. Ketersediaan Anggaran yang Terbatas, anggaran menjadi kendala signifikan. Pelaksana melaporkan kesulitan dalam memilih produk ber-TKDN tinggi yang harganya cenderung lebih mahal karena pagu anggaran yang tidak mencukupi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada minimnya insentif bagi SDM pengadaan serta terbatasnya dana untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang lebih intensif (luring). Hal ini menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap kebijakan TKDN dan efisiensi anggaran.
3. Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai, implementasi kebijakan yang berbasis digital (e-katalog, SPSE) terhambat oleh minimnya fasilitas kerja standar. Pelaksana di berbagai unit kerja melaporkan ketiadaan perangkat komputer yang layak, akses internet yang lambat, hingga penggunaan perangkat pribadi untuk menyelesaikan tugas. Keterbatasan ini secara langsung memperlambat proses pengadaan dan mengurangi efektivitas kerja.

Secara kolektif, keterbatasan pada ketiga aspek sumber daya tersebut secara signifikan menghambat efektivitas implementasi kebijakan TKDN, sekalipun regulasi dan struktur formalnya telah tersedia.

### **Disposisi Positif Pelaksana sebagai Modal Utama**

Berbeda dengan dimensi komunikasi dan sumber daya, dimensi disposisi menunjukkan hasil yang sangat positif. Para pelaksana (PPK, PBJ, dan Biro Umum) menunjukkan orientasi nilai dan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kebijakan TKDN. Mereka tidak memandang kebijakan ini sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai bentuk kontribusi strategis untuk mendukung industri nasional dan kemandirian ekonomi.

Sikap positif ini tecermin dari tingkat kepatuhan yang baik. Para pelaksana secara konsisten berupaya menjalankan prosedur sesuai regulasi, melakukan verifikasi produk di e-katalog, dan bahkan membangun mekanisme kontrol internal untuk memastikan kepatuhan terhadap TKDN. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegagalan implementasi bukan disebabkan oleh penolakan atau keengganan dari para pelaksana, melainkan karena ketiadaan dukungan sistemik yang memadai (komunikasi dan sumber daya). Disposisi positif ini merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk perbaikan implementasi di masa depan.

### **Struktur Birokrasi menjadi Perbaikan yang Belum Didukung Kapasitas**

Pada dimensi struktur birokrasi, penelitian ini menemukan bahwa kerangka formal telah berjalan ke arah yang lebih baik. Pembagian tugas dan wewenang antara UKPBJ, PPK, dan unit kerja lainnya semakin jelas berkat adanya regulasi turunan

seperti SE Sesjen No. 13 Tahun 2023. Selain itu, koordinasi antarinstansi juga berjalan relatif efektif melalui forum-forum resmi maupun komunikasi informal untuk menyamakan persepsi dan mengatasi kendala teknis.

Namun, efektivitas struktur birokrasi ini dilemahkan oleh masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Meskipun pembagian tugas sudah jelas, pelaksana tidak dapat bekerja optimal karena keterbatasan kompetensi, anggaran, dan sarana. Koordinasi yang terjalin pun sering kali berfokus pada penyelesaian masalah-masalah teknis yang timbul akibat ketidakjelasan komunikasi dari pusat. Dengan kata lain, struktur birokrasi yang ada sudah cukup baik secara desain, namun belum berfungsi maksimal karena tidak ditopang oleh komunikasi yang jelas dan sumber daya yang memadai.

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi hipotesis bahwa implementasi kebijakan P3DN melalui kewajiban TKDN di Kemendikdasmen belum berjalan optimal. Keberhasilannya sangat bergantung pada perbaikan fundamental dalam cara kebijakan dikomunikasikan dan alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung para pelaksana yang sebenarnya memiliki komitmen dan kepatuhan yang tinggi.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan penggunaan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah belum berjalan optimal karena adanya kelemahan pada dimensi komunikasi dan sumber daya, meskipun para pelaksana menunjukkan sikap yang positif. Komunikasi kebijakan yang bersifat satu arah dan kurang aplikatif telah menyebabkan pemahaman teknis yang tidak merata, sementara keterbatasan sumber daya menjadi kendala yang signifikan, terutama pada aspek kompetensi SDM, alokasi anggaran, dan ketersediaan sarana kerja. Akibatnya, meskipun struktur birokrasi telah menunjukkan perbaikan dalam pembagian tugas

dan koordinasi, efektivitas pelaksanaannya menjadi terhambat. Di sisi lain, penelitian ini menemukan adanya disposisi positif yang tinggi dari para pelaksana, yang ditunjukkan melalui orientasi nilai dan kepatuhan yang kuat terhadap kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada perbaikan sistem pendukungnya. Diperlukan perubahan pada model komunikasi agar lebih interaktif dan praktis, serta jaminan alokasi sumber daya yang memadai untuk pelatihan SDM, anggaran pengadaan, dan infrastruktur kerja. Dengan demikian, pemanfaatan disposisi positif dari para pelaksana merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan strategis kebijakan ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anindya, F., Nugraha, A. T., & Setiawan, R. (2023). Tantangan Implementasi Kebijakan TKDN pada Sektor Pendidikan: Studi Kasus Pengadaan Sarana Belajar. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2), 112–125.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. BPK RI.
- Center for Indonesian Policy Studies. (2024). Dampak Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Daya Saing Industri Nasional. CIPS Indonesia.
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Deliknews.com. (2023, Oktober 15). Sejumlah Daerah Hadapi Kendala dalam Transisi Penuh ke Sistem E-Purchasing. Diakses dari <https://www.deliknews.com/contoh-artikel-epurchasing>

- DwiHerifananto, A., Prasetyo, E., & Utami, S. (2024). Mengurai Hambatan Struktural dan Teknis dalam Optimalisasi Belanja Produk Dalam Negeri. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 45–58.
- Hidayat, R., Firmansyah, A., & Wibowo, P. (2024). Kapasitas dan Kualitas Produk Lokal dalam Menjawab Kebutuhan Pengadaan Pemerintah. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 8(1), 22–34.
- Iqbal, M. (2020). *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Lantara, D. (2025). Ketidakpastian Regulasi dan Iklim Investasi di Indonesia: Analisis Kebijakan Industri. Penerbit Buku Kompas.
- Mahardhika, G. (2021). Efektivitas E-Procurement dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 7(2), 189–201.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Saputra, H. (2021). Peran E-Katalog dalam Efisiensi dan Modernisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa di Era Digital. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 3(4), 305–314.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suistianisa, D., & Lestari, E. P. (2023). Penguanan Industri Lokal Melalui Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Belanja Pemerintah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 24(1), 1–18